

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk merupakan faktor yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, hal ini dikarenakan penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan dan keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hakekat pembangunan daerah adalah pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok Utara pada khususnya dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya, yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan yang berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasi mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas bagi pembangunan. Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, dan karenanya perencanaan pembangunan yang ideal harus didasarkan pada potensi dan kondisi penduduk di daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan akan mampu memberikan manfaat dan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu.

Untuk menunjang perencanaan pembangunan yang baik, diperlukan data dan informasi yang lengkap dan akurat yang berkaitan dengan penduduk baik potensi maupun kondisi penduduk itu sendiri, agar pembangunan dapat berjalan secara efisien dan tepat sasaran, serta berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk baik fisik maupun non fisik atau dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik harus aspiratif terhadap data kependudukan dan memandang data kependudukan sebagai data yang sangat penting.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga mengamanatkan agar pembangunan di Bidang Kependudukan juga dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang bertujuan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota dan dapat dijadikan acuan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi lainnya.

Berkenaan dengan penyajian data dan informasi perkembangan kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia, maka data dan informasi perlu menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi jumlah maupun kualitas data dan dikemas secara baik, sederhana, informatif dan tepat waktu dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Profil perkembangan kependudukan tersebut

diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan Kabupaten Lombok Utara serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang.

B. Tujuan

Profil Perkembangan Kependudukan tahun 2022 ini disusun dengan memanfaatkan data registrasi yang dihasilkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sumber data lainnya, yang bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi kependudukan wilayah Kabupaten Lombok Utara .
2. Membantu para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembangunan.
3. Menyediakan data dan informasi bagi pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan evaluasi kebijakan serta perencanaan program/kegiatan dan untuk kalangan akademisi, pelaku bisnis dan peminat demografi.

C. Ruang Lingkup

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Lombok Utara ini mencakup gambaran umum wilayah Kabupaten Lombok Utara dan data kuantitatif yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, mobilitas penduduk, dan kepemilikan dokumen kependudukan.

D. Sumber Data

1. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.
2. Data yang berasal dari Instansi Lintas Sektor terkait.

E. Pengertian Umum

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan;
4. **Data kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan;
6. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
7. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat;

8. **Kualitas Penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak;
9. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Kabupaten/Kota;
10. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan;
11. **Kematian atau mortalitas menurut WHO** adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
12. **Mobilitas penduduk permanen (migrasi)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
13. **Mobilitas penduduk non permanen (circulation/sirkuler)** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik atau nglaju (*commuting*) dan menginap/mondok;
14. **Penduduk Musiman** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domilisinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
15. **Mobilitas penduduk ulang-alik atau nglaju (commuting)** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama;
16. **Migrasi kembali (return migration)** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
17. **Migrasi semasa hidup (life time migration)** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
18. **Migrasi Risen (recent migration)** adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu;
19. **Urbanisasi** adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perKabupatenan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perKabupatenan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perKabupatenan serta lembaga-lembaga sosial maupun perilaku masyarakatnya;
20. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
21. **Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha.
22. **Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya.
23. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus-menerus dalam

seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

24. **Tingkat partisipasi angkatan kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
25. **Mencari pekerjaan atau penganggur terbuka** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha.
26. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah.
27. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga, dan anaknya yang membantu rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
28. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).
29. **Status pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
30. **Angka pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
31. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas;
32. **Lahir hidup** adalah
 - a. Suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusat atau gerakan otot;
 - b. Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya;
33. **Lahir mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
34. **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)** adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung;
35. **Angka Kematian Bayi/IMR** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
36. **Angka Kematian Ibu/MMR** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
37. **Angka Kematian Kasar** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk;
38. **Angka Partisipasi Murni/APM** adalah presentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun

dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan;

39. **Angka Partisipasi Kasar/APK** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu;
40. **Pertumbuhan penduduk** adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto;
41. **Angka Pertumbuhan Penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;
42. **Rasio jenis kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;
43. **Piramida penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;
44. **Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio)** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif;
45. **Rasio kepadatan penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;
46. **Angka Perkawinan Kasar** adalah angka yang menunjukkan jumlah peristiwa perkawinan dalam satu tahun terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu;
47. **Angka Perkawinan umum** adalah angka yang menunjukkan jumlah perkawinan selama satu tahun terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu;
48. **Angka Perceraian Kasar** adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu;
49. **Angka Perceraian Umum** adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kabupaten Lombok Utara pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat yang termasuk dalam 15 (lima belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Bayan, Gangga, Kayangan, Tanjung, Pemenang, Gunungsari, Batulayar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Kuripan, Gerung, Lembar dan Sekotong.

Seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal terwujud keinginan warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian Utara untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Lombok Barat bagian Utara menjadi Kabupaten Lombok Utara. Alasan pemekaran Kabupaten ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatkan pelayanan masyarakat yang mana dengan dipindahkannya Ibukota Kabupaten Lombok Barat ke Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak tempuh masyarakat Lombok Barat bagian utara ke pusat pemerintahan Kabupaten.

Guna mewujudkan aspirasi dan keinginan masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian utara tersebut beberapa proses ditempuh antara lain:

- a. Bupati Kabupaten Lombok Barat membentuk Komite dan Tim pengkajian Pemekaran Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dan unsur Akademisi dengan Keputusan Bupati Nomor 04/03/PEM/2005 tanggal 14 Januari 2005 yang diketuai oleh H. Djohan Sjamsu, SH, Wakil Ketua H. Najmul Ahyar, SH, MH, dan Datu Rahdin Jayawangsa, SH sebagai Sekretaris Umum yang bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses persiapan, syarat-syarat dan kriteria Pemekaran Kabupaten Lombok Barat.
- b. Persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Barat Nomor 6/KEP./DPRD/2006 tanggal 6 Juni 2006 dan Bupati Lombok Barat nomor 341/27/Pem/2006 tanggal 6 Juni 2006 selanjutnya dituangkan dalam usulan ke Mendagri dengan surat nomor 100/56/Pem.Otdes/2006 tanggal 6 Juni 2006 dan Gubernur Provinsi NTB serta DPRD Provinsi NTB Nomor 61/KPKLB/LU/V/2006 tanggal 17 Juni 2006 Sambil menunggu persetujuan Komite melanjutkan proses pemekaran dengan meminta dukungan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan surat Nomor 73/KPKLB/LU/VII/2006 tanggal 8 Juli 2006 serta kepada Ketua Komisi II DPR RI Nomor 72/KPKLB/LU/VII/2006 perihal usulan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara didaftarkan dalam Rapat DPR RI Tahun 2006.
- c. Terbit persetujuan Gubernur Nomor 301 Tahun 2006 tanggal 7 Agustus 2006 dan DPRD Provinsi NTB Nomor 09/KPTS/DPRD/2006 tanggal 24 Agustus 2006 sebagai bahan kelengkapan usulan kepada Ketua Komisi II DPR RI dan DPD RI dengan surat masing-masing Nomor 88/KPKLB/LU/IX/2006 tanggal 2 September 2006 dan Nomor 89/KPKLB/LU/IX/2006 tanggal 4 September 2006.
- d. Penetapan Tanjung sebagai calon Ibukota Kabupaten Lombok Utara dengan pertimbangan sarana prasarana pemerintahan yang cukup memadai, strategis dan didukung oleh tokoh masyarakat Lombok Utara dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan surat Nomor 011/23/BUP/2008 tanggal 19 April 2008.
- e. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui Keputusan Nomor 6/DPD/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI pada point (4) menyatakan bahwa Calon Kabupaten Lombok Utara layak untuk dibentuk menjadi Kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat dengan Ibukota terletak di Kecamatan Tanjung.

Setelah melalui proses dan tahapan usulan pemekaran Kabupaten Lombok Barat mendapatkan tindak lanjut dengan diagendakannya 12 Rancangan Undang-Undang dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Undang Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara yakni dengan diterbitkannya Surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor RU.02/8231/DPR-RI/2007 tanggal 25 Oktober 2007 perihal Usul DPR mengenai 12 RUU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 53 Tahun 1999.

Perjuangan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang menjadi harapan seluruh Masyarakat Lombok Utara akhirnya terwujud dengan Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjadi tonggak sejarah bagi keberlangsungan Kabupaten Lombok Utara. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.52-1001 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Utara di provinsi NTB maka diangkat DRS. H. LALU BAKRI Sebagai Penjabat Bupati Lombok Utara yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2008 oleh Menteri dalam Negeri atas nama presiden RI. Sehubungan dengan keikutsertaan Penjabat Bupati DRS. H. LALU BAKRI, sebagai Calon Walikota Mataram maka pada tanggal 6 Januari 2010 diangkat dan dilantik DRS. RIDWAN HIDAYAT, sebagai Penjabat Bupati Lombok Utara oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat menggantikan DRS. H. LALU BAKRI.

A. Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang posisinya terletak dibagian utara pulau Lombok dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Selat Lombok Dan Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Selatan : Kab. Lombok Barat dan Kab. Lombok Tengah
- Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur

Ditinjau dari keadaan geografisnya Kabupaten Lombok Utara terbagi menjadi: Daerah Pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang membentang dari Kecamatan Bayan sampai Kecamatan Pemenang. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalirkewilayah-wilayah daratan dan bermuara disepanjang pesisir pantai.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Lombok Utara



Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah daratan yakni seluas 809,53 Km², secara administratif Kabupaten Lombok Utara terdiri atas 5 kecamatan yaitu Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan, dan Kecamatan Bayan. Jumlah desa di Kab. Lombok Utara sebanyak 43 Desa dan 442 Dusun .

Tabel 2.1 Luas Kabupaten Lombok Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Jml. Desa	Jml. Dusun	Luas (Km ²)	%
1	Pemenang	Pemenang	5	53	81,09	10.02
2	Tanjung	Tanjung	8	93	115,64	14.28
3	Gangga	Gangga	8	80	157,35	19.44
4	Kayangan	Kayangan	10	109	126,35	15.61
5	Bayan	Bayan	12	117	329,10	40.65
Jumlah			43	452	809.53	100.00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2021

Letak Kabupaten Lombok Utara sangat strategis yaitu terletak pada daerah tujuan pariwisata sedangkan jalur perhubungan laut dengan Selat Lombok sebagai jalur perhubungan laut yang semakin ramai, dari arah timur tengah untuk lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik.

Diwilayah Kabupaten Lombok Utara juga terdapat gugusan Pulau-pulau kecil yang cukup terkenal dengan wisata alam laut dan pantainya yakni Gili (pulau), Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan. Berdasarkan data dari Badan Metereologi dan Geofisika (BMG), Kabupaten Lombok Utara tergolong daerah yang beriklim tropis dengan temperatur berkisar 23,1 derajat Celcius dengan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Juli-Agustus 32,9 derajat celcius dan terendah pada bulan April yaitu 20,9 derajat celcius.

B. Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Lombok Utara beriklim tropis yang dipengaruhi oleh tekanan udara pada garis khatulistiwa dan angin dari arah Barat dan selatan dengan kecepatan rata-rata 4,8 Km/jam. Rata-rata curah hujan per bulan Tahun 2021 sekitar 147,67 mm. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada akhir dan awal tahun, yaitu pada bulan-bulan November dan Desember serta Januari hingga Februari. Jumlah hari hujan pada bulan-bulan musim hujan tersebut juga berbeda-beda. Dengan perbedaan tersebut, Kabupaten Lombok Utara memiliki dua musim, yaitu musim hujan sekitar bulan Oktober sampai bulan Mei dan musim kemarau pada bulan Juni hingga September.

Sedangkan suhu udara rata-rata pada tahun 2022 adalah 27°C seiring dengan musim yaitu jika musim kemarau suhu akan meningkat yaitu suhunya berkisar antara 27,1 – 27,4° C sedangkan pada musim penghujan, suhu akan turun yaitu suhunya antara 24,8 – 26,8°C.

BAB III

KUANTITAS PENDUDUK

A. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persoalan kependudukan merupakan persoalan yang berkaitan dengan persebaran penduduk, karena jumlahnya yang sangat besar dan pertumbuhan yang relatif masih tinggi. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional akan tetapi juga pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota.

1. Persebaran Penduduk

Salah satu permasalahan kependudukan pada umumnya adalah tidak meratanya distribusi penduduk antar wilayah kecamatan. Dengan kondisi ini, disatu pihak ada wilayah kecamatan yang sangat padat penduduknya, sementara dilain pihak ada wilayah kecamatan yang kepadatan penduduknya relatif rendah.


Kabupaten Lombok Utara dengan luas wilayah 809,53 km² didiami penduduk sebanyak 260,179 jiwa, terdiri dari 127,286 jiwa laki-laki dan 126,643 jiwa perempuan. Apabila dilihat dari persebaran penduduk di 5 (lima) kecamatan sepanjang tahun 2022, dapat dilihat bahwa distribusi jumlah penduduk pada tahun 2021 ini sebagian besar tinggal di Kecamatan Tanjung yakni 21.92%, Kecamatan Bayan 21.84%,Kecamatan Gangga 20.80% dan Kecamatan Kayangan 19.26%.

Sedangkan Kecamatan dengan persentase penduduk terkecil adalah Kecamatan Pemenang yakni 16,17%.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kab. Lombok Utara Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
1	Tanjung	28,247	21.64	28,661	22.10	56,908	21.87
2	Gangga	27,298	20.92	26,718	20.60	54,016	20.76
3	Kayangan	25,324	19.40	25,023	19.30	50,347	19.35
4	Bayan	28,437	21.79	28,408	21.91	56,845	21.85
5	Pemenang	21,201	16.25	20,862	16.09	42,063	16.17
	Lombok Utara	130,507	100.00	129,672	100.00	260,179	100.00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022




2. Rasio Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*)

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk di satu wilayah/area baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan.

Rasio Kepadatan Penduduk (*density ratio*) yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu,

Kabupaten Lombok Utara tergolong Kabupaten yang tidak begitu padat penduduknya. Gambar 3.2 memperlihatkan Rasio Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 sebesar 321. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Lombok Utara setiap kilomernya dihuni oleh 321 orang penduduk.




Jika dilihat persebaran di setiap wilayah nampak bahwa Kecamatan Pemenang merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 519 jiwa/km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan berikutnya adalah Kecamatan Tanjung dengan kepadatan sebesar 492 jiwa/km², diikuti dengan Kecamatan Kayangan sebesar 398 jiwa/km², Kecamatan Gangga sebesar 343 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Bayan merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling sedikit yaitu 173 jiwa/km².

Berdasarkan klasifikasi kepadatan penduduk yakni Rendah

Tabel 3.2 Perkembangan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

Kecamatan	Kepadatan (Jiwa/km ²)		Perkembangan Kepadatan penduduk (%)
	2021	2022	
Tanjung	481	492	2.2
Gangga	336	343	2.2
Kayangan	387	398	2.9
Bayan	168	173	2.5
Pemenang	506	519	2.4
Kab Lombok Utara	314	321	2.5

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022



Dari tabel 3.2 dan Gambar 3.3 di atas terlihat bahwa semua kecamatan mengalami peningkatan kepadatan penduduk. Dimana peningkatan kepadatan penduduk Kab. Lombok Utara secara umum sebesar 2.5 %.

Dengan adanya perkembangan penduduk maka akan berdampak pada beberapa, yakni :

a. Ketersediaan lahan

Kepadatan penduduk yang cepat akan menuntut pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang terbatas. Akibatnya akan menggusur lahan pertanian yang subur untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

Dengan adanya resiko akan tergusurnya lahan pertanian yang subur maka harus ada solusi agar lahan pertanian yang subur dapat terjaga yang akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

b. Ketersediaan Air

Pertumbuhan populasi yang cepat juga menuntut ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia tapi juga makhluk hidup lain. Maka semakin padatnya populasi di suatu wilayah akan membuat ketersediaan air menipis dan akan menjadi sebuah masalah bagi program pembangunan suatu daerah.

3. Pertumbuhan Penduduk


Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Laju pertumbuhan penduduk eksponensial menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus-menerus akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu.

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

Kec	2021	2022	t	1/t	2021/2020	ln (2022/2021)	LPP	% LPP
Tanjung	55,671	56,908	1	1	1.02	0.02	0.0220	2.20
Gangga	52,829	54,016		1	1.02	0.02	0.0222	2.22
Kayangan	48,912	50,347		1	1.03	0.03	0.0289	2.89
Bayan	55,449	56,845		1	1.03	0.02	0.0249	2.49
Pemenang	41,068	42,063		1	1.02	0.02	0.0239	2.39
Lombok Utara	253,929	260,179		1	1.02	0.02	0.0243	2.43

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022



Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Utara selama tahun 2021-2022 sebesar 2,43 persen.

Dengan angka pertumbuhan ini dapat dihitung perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2027 dengan rumus :

$$P_t = 260,179e^{0.0203 \times 5} = 349,104$$

Dari penghitungan tersebut, estimasi jumlah penduduk Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2027 adalah **349,104 jiwa**.

Dengan melihat level dari pertumbuhan penduduk, rendah jika pertumbuhannya < 1%, pertumbuhan sedang jika 1-2% dan dianggap tinggi jika pertumbuhan mencapai > 2% maka Kabupaten Lombok Utara masuk dalam level pertumbuhan penduduk tinggi karena di atas 2%.

Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka harus dilihat dampak dari pertumbuhan penduduk tersebut dan langkah-langkah yang harus diambil akibat dari pertumbuhan penduduk tersebut mulai dari dampak social, ekonomi, lingkungan dan kesehatan.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi memungkinkan terjadinya pengangguran yang tinggi pula, penyediaan sandang dan pangan, penyediaan fasilitas kesehatan, peningkatan program KB bahkan resiko terhadap kondisi lingkunganpun harus menjadi perhatian sepertiantisipasi penumpukan sampah dan lain sebagainya.

B. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

1. Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Bagi penduduk perempuan remaja misalnya, mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia sedangkan, kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan lain-lain.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kab. Lombok Utara tahun 2022

Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
00-04	9.749	3,75	9.024	3,47	18.773	7,22
05-09	12.987	4,99	12.079	4,64	25.066	9,63
10-14	12.332	4,74	11.574	4,45	23.906	9,19
15-19	9.339	3,59	9.121	3,51	18.460	7,10
20-24	11.023	4,24	10.576	4,06	21.599	8,30
25-29	9.967	3,83	9.849	3,79	19.816	7,62
30-34	10.821	4,16	10.691	4,11	21.512	8,27
35-39	11.251	4,32	11.551	4,44	22.802	8,76
40-44	10.241	3,94	10.473	4,03	20.714	7,96
45-49	8.261	3,18	8.789	3,38	17.050	6,55
50-54	7.809	3,00	7.814	3,00	15.623	6,00
55-59	5.523	2,12	5.912	2,27	11.435	4,40
60-64	4.232	1,63	4.345	1,67	8.577	3,30
65-69	2.684	1,03	3.038	1,17	5.722	2,20
70-74	1.811	0,70	1.964	0,75	3.775	1,45
>=75	2.477	0,95	2.872	1,10	5.349	2,06
	130.507	50,16	129.672	49,84	260.179	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari tabel 3.4 terlihat bahwa penduduk usia 5-9 tahun menduduki jumlah paling tinggi di Kabupaten Lombok Utara dengan 9,63 persen.

Demikian pula dengan jumlah dan proporsi penduduk menurut Umur Muda, Produktif dan Tua yang terlihat pada Table 3.5, nampak bahwa Kab. Lombok Utara didominasi oleh penduduk usia 15–64 tahun. Penduduk pada usia ini adalah penduduk produktif yang harus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Dari segi kebutuhan tenaga kerja Pemerintah Daerah diuntungkan dengan banyaknya penduduk usia produktif dan sekaligus menjadi tantangan Pemerintah Daerah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk.

Komposisi penduduk menurut umur dapat pula disajikan dari usia produktifnya sebagai berikut:

Tabel 3.5 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur Muda, Produktif dan Tua menurut Jenis Kelamin Kab. Lombok Utara tahun 2022

Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
00-14	35.068	13,48	32.677	12,56	67.745	26,04
15-64	88.467	34,00	89.121	34,25	177.588	68,26
>=65	6.972	2,68	7.874	3,03	14.846	5,70
Jumlah	130.507	50,16	129.672	49,84	260.179	100


Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Tabel 3.5 menunjukkan lebih dari setengah penduduk Kabupaten Lombok Utara (68,26%) merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Kondisi ini sangat menguntungkan karena merupakan penduduk usia kerja. Penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 26,04 %. Sedangkan untuk penduduk sudah tidak produktif (65 tahun ke atas) pada tahun 2022 sebanyak 5.70%. Perkembangan Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur Muda, Produktif dan Tua dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada gambar berikut:



Dengan memperhatikan gambar di atas jelas, bahwa pemerintah perlu memperhatikan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia kerja disamping peningkatan pendidikan. Selain itu pemerintah juga sudah harus memperhatikan peningkatan pelayanan bagi lansia karena adanya peningkatan jumlah penduduk yang sudah tidak produktif.

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan.



Piramida penduduk Kabupaten Lombok Utara menunjukkan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.


Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok umur 25-34 tahun menunjukkan jumlah yang paling besar. Penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 5,70 persen. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

Bila dikaitkan dengan umur median penduduk dimana umur median di suatu daerah dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu : Penduduk Muda jika umur median kurang dari 20 tahun, Penduduk Intermediate jika umur median antara 20-30 tahun, dan Penduduk Tua jika umur median lebih dari 30 tahun. Jika dilihat umur median penduduk Kabupaten Lombok Utara termasuk dalam kategori penduduk *intermediate*. Dimana umur median penduduk Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 adalah 29 tahun dan tahun 2022 adalah 30 tahun, yang berarti setengah penduduk Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 berusia di bawah 30 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 30 tahun.

Tabel 3.6 Umur Median PerKecamatan Kabupaten Lombok Utara

Kecamatan	Umur Median Tahun 2021	Umur Median Tahun 2022
Tanjung	31	32
Gangga	30	31
Kayangan	28	29
Bayan	27	28
Pemenang	29	30
Lombok Utara	29	30

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022



2. Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin)

Rasio Jenis kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk perkembangan perencanaan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, informasi jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Tabel 3.7 Perkembangan Sex Ratio Menurut Kelompok Umur Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 s/d 2022

Umur	Tahun 2021			Tahun 2022		
	L	P	SR	L	P	SR
00-04	11,798	10,899	108.25	9,749	9,024	108.03
05-09	12,532	11,816	106.06	12,987	12,079	107.52
10-14	11,830	11,125	106.34	12,332	11,574	106.55
15-19	9,439	9,199	102.61	9,339	9,121	102.39
20-24	10,483	10,327	101.51	11,023	10,576	104.23
25-29	10,120	9,794	103.33	9,967	9,849	101.20
30-34	11,193	11,398	98.20	10,821	10,691	101.22
35-39	10,990	11,298	97.27	11,251	11,551	97.40
40-44	9,386	9,866	95.13	10,241	10,473	97.78
45-49	8,331	8,307	100.29	8,261	8,789	93.99
50-54	6,915	7,339	94.22	7,809	7,814	99.94
55-59	4,704	4,834	97.31	5,523	5,912	93.42
60-64	3,849	4,155	92.64	4,232	4,345	97.40
65-69	2,162	2,249	96.13	2,684	3,038	88.35
70-74	1,762	2,037	86.50	1,811	1,964	92.21
>=75	1,792	2,000	89.60	2,477	2,872	86.24652
Total	127,286	126,643	100.51	130,507	129,672	100.64

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari tabel 3.7 nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* penduduk Kabupaten Lombok Utara tahun 2022 adalah 100.64. Ini berarti bahwa dari 100 jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Lombok Utara terdapat 100.64 penduduk laki-laki di Kabupaten Lombok Utara.

3. Ratio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*Dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun keatas). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.


Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan ini merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah.

Tabel 3.8 Perkembangan Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 s/d 2022

Jenis Kelamin	Kecamatan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Muda	Tua	Total	Muda	Tua	Total
L	Tanjung	39.15	6.91	46.06	36.94	8.17	45.11
	Gangga	40.60	6.61	47.21	37.97	7.78	45.74
	Kayangan	45.75	6.91	52.66	42.87	7.98	50.85
	Bayan	44.13	7.19	51.31	40.42	8.46	48.88
	Pemenang	42.63	5.60	48.23	40.67	6.74	47.40
	Lombok Utara	42.34	6.69	49.03	39.64	7.88	47.52
P	Tanjung	35.75	7.97	43.72	33.67	9.76	43.43
	Gangga	36.76	7.55	44.31	34.66	8.92	43.58
	Kayangan	42.87	7.25	50.11	40.15	8.85	49.00
	Bayan	41.41	7.09	48.50	38.11	8.64	46.75
	Pemenang	39.44	6.17	45.61	37.41	7.69	45.10
	Lombok Utara	39.11	7.27	46.38	36.67	8.84	45.50
L+P	Tanjung	37.42	7.45	44.87	35.28	8.98	44.26
	Gangga	38.68	7.08	45.76	36.32	8.35	44.67
	Kayangan	44.30	7.08	51.38	41.51	8.41	49.92
	Bayan	42.75	7.14	49.89	39.26	8.55	47.81
	Pemenang	41.03	5.88	46.92	39.04	7.21	46.25
	Lombok Utara	40.71	6.98	47.40	38.15	8.36	46.51

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari Tabel 3.8 terlihat bahwa rasio ketergantungan total Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 sebesar 46.51, artinya setiap 100 penduduk Kabupaten Lombok Utara usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 46-47 orang yang belum produktif dan tidak dianggap produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 46.51 ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda (38.15) dan rasio penduduk tua (8.36).



C. Komposisi Penduduk menurut Karakteristik Sosial

1. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
		Laki-Laki	%	Perempuan	%		
1	Tidak/Belum Sekolah	42,583	32.63	47,640	36.7	90,223	34.68
2	Belum Tamat SD/Sederajat	18,787	14.40	18,107	14.0	36,894	14.18
3	Tamat SD/Sederajat	28,090	21.52	29,315	22.6	57,405	22.06
4	SLTP/Sederajat	14,968	11.47	15,738	12.1	30,706	11.80
5	SLTA/Sederajat	20,828	15.96	14,719	11.4	35,547	13.66
6	Diploma I/II	526	0.40	365	0.3	891	0.34
7	Akademi/Diploma III/SARMUD	704	2.96	872	0.7	1,576	0.61
8	Diploma IV/Strata I	3,857	2.96	2,851	2.2	6,708	2.58
9	Strata II	156	0.12	62	0.0	218	0.08
10	Strata III	8	0.01	3	0.0	11	0.00
JUMLAH		130,507	100.00	129,672	100.0	260,179	100.00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Jumlah dan Proporsi penduduk Kabupaten Lombok Utara menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan ditunjukkan pada di atas. Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase penduduk yang tamat SD masih masih tinggi (14.18%).

Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi penduduk yang SLTA untuk penduduk laki-laki sedikit lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 maka terlihat adanya peningkatan pendidikan pada level pendidikan tingkat tinggi (S-1, S-2 dan S-3). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke level tingkat tinggi sangat baik. Gambaran perkembangan komposisi penduduk menurut pendidikan yang ditamatkan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Perkembangan Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan dari Tahun 2021 s/d 2022 di Kabupaten Lombok Utara.

No	Tingkat Pendidikan	% Laki-laki		% Perempuan		% Jumlah	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Tidak/Belum Sekolah	32.27	32.63	36.51	36.74	34.38	34.68
2	Belum Tmt SD/Sdrjt	14.53	14.40	14.09	13.96	14.31	14.18
3	Tamat SD/Sederajat	21.95	21.52	23.01	22.61	22.48	22.06
4	SLTP/Sederajat	11.44	11.47	12.12	12.14	11.78	11.80
5	SLTA/Sederajat	15.80	15.96	11.15	11.35	13.48	13.66
6	Diploma I/II	0.42	0.40	0.29	0.28	0.35	0.34
7	Diploma III/SM	0.54	2.96	0.65	0.67	0.59	0.61
8	Diploma IV/S-1	2.94	2.96	2.14	2.20	2.54	2.58
9	Strata -2	0.12	0.12	0.05	0.05	0.08	0.08
10	Strata -3	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

2. Komposisi Penduduk menurut Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Tabel 3.11 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Jumlah
1	Tanjung	47,327	19	13	4,275	5,274	56,908
2	Gangga	49,096	18	1	1,371	3,530	54,016
3	Kayangan	49,664	1	2	679	1	50,347
4	Bayan	54,985	2	7	1,560	291	56,845
5	Pemenang	39,690	19	23	1,050	1,281	42,063
Jumlah		240,762	59	46	8,935	10,377	260,179
Persen		92.54	0.02	0.02	3.43	3.99	100.00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Mayoritas penduduk Kabupaten Lombok Utara memeluk agama Islam (92,54%), disusul kemudian pemeluk agama Budha (3,99%), dan Hindu (3,43%). Sedangkan persentase agama Kristen dan Katholik sangat kecil yakni 0,002 persen, 0,02 persen.

3. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, Umur Perkawinan Pertama, lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi.

Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Lombok Utara didominasi oleh penduduk berstatus kawin yakni 50,44 persen. Proporsi penduduk laki-laki yang berstatus kawin lebih kecil dibandingkan perempuan. Sementara, penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan.

Tabel 3.12 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Kecamatan dan status Perkawinan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

Kecamatan	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Laki-laki (L):										
Tanjung	12.876	9,87	14.620	11,20	294	0,23	457	0,35	28.247	21,64
Gangga	12.638	9,68	13.913	10,66	327	0,25	420	0,32	27.298	20,92
Kayangan	12.329	9,45	12.466	9,55	260	0,20	269	0,21	25.324	19,40
Bayan	13.864	10,62	13.930	10,67	273	0,21	370	0,28	28.437	21,79
Pemenang	10.456	8,01	10.243	7,85	198	0,15	304	0,23	21.201	16,25
Lombok Utara	62.163	47,63	65.172	49,44	1.352	1,04	1.820	1,39	130.507	100,00
Perempuan (P):										
Tanjung	10.994	8,48	14.805	11,42	772	0,60	2.090	1,61	28.661	22,10
Gangga	10.176	7,85	14.087	10,86	699	0,54	1.756	1,35	26.718	20,60
Kayangan	10.125	7,81	12.670	9,77	756	0,58	1.472	1,14	25.023	19,30
Bayan	11.711	9,03	14.112	10,88	864	0,67	1.721	1,33	28.408	21,91
Pemenang	8.647	6,67	10.383	8,01	537	0,41	1.295	1,00	20.862	16,09
Lombok Utara	51.653	39,83	66.057	50,94	3.628	2,80	8.334	6,43	129.672	100,00
(L+P):										
Tanjung	23.870	9,17	29.425	11,31	1.006	0,41	2.547	0,98	56.908	21,87
Gangga	22.814	8,77	28.000	10,76	1.026	0,39	2.176	0,84	54.016	20,76
Kayangan	22.454	8,63	25.136	9,66	1.016	0,39	1.741	0,67	50.347	19,35
Bayan	25.575	9,83	28.042	10,78	1.137	0,44	2.091	0,80	56.845	21,85
Pemenang	19.103	7,34	20.626	7,93	735	0,28	1.599	0,61	42.063	16,17
Lombok Utara	113.816	43,52	131.229	50,44	4.980	1,91	10.154	3,90	260.179	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Menarik untuk diperhatikan pada status cerai, bahwa proporsi penduduk berstatus cerai hidup maupun cerai mati lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan.

Disamping itu, pada status cerai hidup, proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai.


Tabel 3.13 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Status Perkawinan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

Umur	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
00-04	18.773	7,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18.733	7,22
05-09	25.066	9,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25.066	9,63
10-14	23.906	9,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23.906	9,19
15-19	18.370	7,06	89	0,03	1	0,00	0	0,00	18.460	7,10
20-24	15.434	5,93	6.126	2,35	33	0,01	6	0,00	21.599	8,30
25-29	5.969	2,29	13.650	5,25	161	0,06	36	0,01	19.816	7,62
30-34	2.455	0,94	18.576	7,14	385	0,15	96	0,04	21.512	8,27
35-39	1.470	0,56	20.472	7,87	635	0,24	225	0,09	22.802	8,76
40-44	925	0,36	18.624	7,16	738	0,28	427	0,16	20.714	7,96
45-49	553	0,21	15.145	5,82	708	0,27	644	0,25	17.050	6,55
50-54	360	0,14	13.550	5,21	699	0,27	1.014	0,39	15.623	6,00
55-59	189	0,07	9.365	3,60	541	0,21	1.340	0,52	11.435	4,40
60-64	152	0,06	6.506	2,50	410	0,16	1.509	0,58	8.577	3,30
65-69	82	0,03	3.960	1,52	253	0,10	1.427	0,55	5.722	2,20

70-74	47	0,02	2.453	0,94	187	0,07	1.088	0,42	3.775	1,45
>=75	66	0,03	2.712	1,04	229	0,09	2.342	0,90	5.349	2,06
Jumlah	118.817	43,75	131.228	50,44	4.980	1,91	10.154	3,90	260.179	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Jika dikaitkan dengan umur nampak bahwa proporsi tertinggi penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok umur 05-09 tahun cukup tinggi, sedangkan yang berstatus kawin proporsi tertinggi berada pada kelompok umur 35-39 tahun. Banyaknya proporsi penduduk muda yang belum kawin diduga disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada pada umur sekolah.



Menarik untuk diperhatikan adalah mereka yang berstatus, cerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Proporsi penduduk yang berstatus cerai hidup lebih banyak berada pada umur 40-44 tahun dibandingkan dengan penduduk umur 50 tahun ke atas.

Tabel 3.13 juga menunjukkan bahwa kelompok umur 15-19 tahun yang sudah berstatus kawin sebesar 89 orang dan terdapat penduduk dengan status cerai hidup sebanyak 1 orang. Apabila dikaitkan dengan usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Berdasarkan Undang-undang di atas dapat kita rincikan jumlah penduduk Kab.Lombok Utara yang sudah melakukan perkawinan di bawah umur.

Kondisi ini memerlukan perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang berkaitan dengan masalah perkawinan di bawah umur, dimana perkawinan dibawah umur memiliki dampak-dampak negatif. Dampak negative tersebut antara lain yaitu Dampak Biologis, Dampak Psikologis dan Dampak Sosial.

Dampak Biologis, yang diakibatkan dimana Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

Dampak Psikologis, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh

pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Dampak Sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat *patriarki* (sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama) yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4. Jumlah Peristiwa Nikah/Rujuk Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

Tabel 3.14 Peristiwa Nikah/Rujuk Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

KUA Kecamatan	Luar kantor	%	Dalam kantor	%	Isbat	%	Jumlah	%
Tanjung	133	9.715	88	6.428	51	3.725	272	19.869
Gangga	215	15.705	65	4.748	30	2.191	310	22.644
Kayangan	195	14.244	99	7.232	3	0.219	297	21.695
Bayan	128	9.350	110	8.035	23	1.680	261	19.065
Pemenang	125	9.131	76	5.551	28	2.045	229	16.728
Jumlah	796	58.145	438	31.994	135	9.861	1369	100.000

Sumber: Data Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

Dari data tabel 3.14 dapat kita lihat jumlah peristiwa nikah/rujuk di Kabupaten Lombok Utara selama tahun 2022 sebanyak 1,369 peristiwa. Apabila dilihat per kecamatan, yang tertinggi adalah Kecamatan Gangga dengan jumlah 310 (22.644%) peristiwa nikah, diikuti Kecamatan Kayangan dengan jumlah 297 (21.695%), Kecamatan Tanjung dengan jumlah 272 (19.869%), Kecamatan Bayan dengan jumlah 261 (19.065%), dan terakhir Kecamatan Pemenang dengan jumlah 229 (16.728%).

Dari tabel di atas apabila dilihat berdasarkan tempat, perkawinan didominasi oleh perkawinan yang dilaksanakan di luar Kantor KUA sebanyak 796 pernikahan (58.145%), sedangkan perkawinan yang dilaksanakan di dalam Kantor KUA sebanyak 438 pernikahan (31,994%), dan sisanya adalah Isbat Nikah sebanyak 135 (9,861%).

5. Rata-Rata Umur Kawin Pertama (*Singulate Mean Age at Marriage-SMAM*)

Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin pada usia muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Umur kawin pertama juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin kecil potensi perempuan tersebut untuk melahirkan banyak anak. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia subur dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut.

Rata-rata umur kawin pertama penduduk perempuan di Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 adalah 23 tahun sedangkan untuk laki-laki 26 tahun. Pada tahun 2022 rata-rata kawin pertama untuk perempuan 24 tahun dan laki-laki 28 tahun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata umur kawin pertama penduduk Kabupaten Lombok Utara cukup tinggi.

Tabel 3.15 Rata-rata Umur Kawin Pertama Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021-2022

Kecamatan	Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Tahun 2021		Rata-rata Umur Perkawinan Pertama Tahun 2022	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Tanjung	23	27	24	28
Gangga	22	26	23	27
Kayangan	22	26	24	29
Bayan	22	26	23	27
Pemenang	23	27	24	28
Kab. Lombok Utara	23	26	24	28

Sumber: Data Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

6. Angka Perkawinan Kasar

Angka perkawinan kasar menunjukkan banyaknya perkawinan pada suatu periode tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan periode yang sama di suatu wilayah. Angka perkawinan kasar ini berguna untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan.

Tabel 3.16 Angka Perkawinan Kasar Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah perkawinan dalama satu tahun	Jumlah penduduk pertengahan tahun	Angka Perkawinan Kasar
Tanjung	272	56.373	4,83
Gangga	310	53.488	5,80
Kayangan	297	49.667	5,98
Bayan	261	56.148	4,65
Pemenang	229	41.693	5,49
Kab. Lombok Utara	1.369	257.369	5,32

Sumber: * Data Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022
* Data Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa angka perkawinan kasar di Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2022 adalah 5.32, artinya bahwa di Kabupaten lombok Utara pada Tahun 2022 dari 1.000 penduduk terdapat 5 orang yang berstatus kawin atau sebanyak 5 kali terjadi peristiwa perkawinan.

7. Angka Perkawinan Umum

Angka perkawinan umum menunjukkan banyaknya perkawinan pada suatu periode tertentu per 1.000 penduduk berusia di atas 15 tahun pada pertengahan periode yang sama di suatu wilayah. Angka perkawinan umum merupakan indikator yang lebih cermat dibandingkan dengan angka perkawinan kasar karena dalam perhitungannya hanya memasukan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu yang berumur 15 tahun ke atas sebagai faktor penyebut. Angka perkawinan umum di Kabupaten Lombok Utara tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Angka Perkawinan Umum Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah Perkawinan	Jumlah Penduduk >= 15 Tahun Pada Pertengahan Tahun	Angka Perkawinan Umum
Tanjung	272	42.108	6,46
Gangga	310	39.601	7,83

Kayangan	297	35.504	8,37
Bayan	261	40.652	6,42
Pemenang	229	30.193	7,58
Kab. Lombok Utara	1.369	188.058	7,28

Sumber: * Data Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022
* Data Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa angka perkawinan umum di Kabupaten Lombok Utara sebesar 7,28 yang berarti dari 1.000 penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 terjadi 7 perkawinan. Angka perkawinan umum tertinggi terjadi di Kecamatan Kayangan sebesar 8.37 dan terkecil di Kecamatan Bayan sebesar 6.42.

D. Keluarga

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil dalam kehidupan. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

1. Status Hubungan Dalam Keluarga

Status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak.

Tabel 3.18 Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

No.	STATUS DALAM KELUARGA	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
		Laki-Laki	%	Perempuan	%		
1	Kepala Keluarga	69,441	26.69	16,322	6.27	85,763	32.96
2	Suami	0	0	0	-	0	0
3	Istri	0	0	60,992	23.44	60,992	23.44
4	Anak	57,706	22.18	48,118	18.49	105,824	40.67
5	Menantu	1	0.00	2	0.00	3	0.00
6	Cucu	1,317	0.51	1,038	0.40	2,355	0.91
7	Orang Tua	133	0.05	727	0.28	860	0.33
8	Mertua	12	0.00	102	0.04	114	0.04
9	Famili Lain	1,780	0.68	2,175	0.84	3,955	1.52
10	Lainnya	117	0.04	196	0.08	313	0.120
	JUMLAH	130,507	50	129,672	50	260,179	100

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari tabel 3.18 nampak bahwa Kepala Keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/isteri yaitu dari 69,441 kepala keluarga laki-laki (26.69%) yang mempunyai isteri sebanyak 60,992 orang (23.44%), sedangkan dari 16,322 kepala keluarga perempuan (6,27%) tidak ada yang memiliki suami. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan (16,322 orang) pada umumnya berstatus sendiri baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapat perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

Dari data di atas total jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2022 sebanyak 85,763 kepala keluarga.

2. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dari sekelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Unit keluarga menjadi hal penting untuk berbagai intervensi seperti penanganan kemiskinan, keluarga berencana, kesehatan dan lain sebagainya. Keluarga terbagi menjadi dua yaitu keluarga inti/batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Pada saat sekarang ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau yang biasa disebut dengan *sandwiches family*, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana system pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga semacam ini.

Tabel 3.19 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Keluarga (Data Kartu Keluarga)	% Jumlah Keluarga	Rata-rata Anggota Keluarga
Tanjung	56,908	19,199	22.39	2.96
Gangga	54,016	17,803	20.76	3.03
Kayangan	50,347	16,304	19.01	3.09
Bayan	56,845	18,833	21.96	3.02
Pemenang	42,063	13,624	15.89	3.09
Kab. Lombok Utara	260,179	85,763	100.00	3.03

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari data 3.19 dapat dilihat bahwa jumlah keluarga di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 85,763 keluarga yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kecamatan Tanjung memiliki jumlah keluarga terbesar yaitu 19,199 keluarga (22.39%) kemudian disusul oleh Kecamatan Bayan sebanyak 18.833 keluarga (21.96%) dan Kecamatan Gangga sebanyak 17,803 keluarga (20.76%), dan Kecamatan Kayangan sebanyak 16,304 keluarga (19.01%). Sedangkan jumlah keluarga terkecil berada di Kecamatan Pemenang yaitu 13,763 keluarga (15,89%).

Dari di atas terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 3,03 per keluarga. Ini menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Lombok Utara lebih banyak merupakan keluarga inti dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 3 orang. Bila diperhatikan menurut kecamatan, rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap Kecamatan juga terdiri dari 3 orang per keluarga.

Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluarga ini dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan dapat digunakan Pemerintah Kabupaten dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat yang beranggota 3 orang.

3. Karakteristik Kepala Keluarga

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, status kesehatan, pekerjaan penting untuk diketahui, berkaitan dengan perencanaan kebijakan pelayanan kebutuhan dasar berbasisi keluarga seperti ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Tabel 3.20 menyajikan Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Kabupaten Lombok Utara tahun 2022 menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mayoritas kepala keluarga di Kabupaten Lombok Utara adalah laki-laki yaitu 69.441 orang (80,97%), sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 16.322 orang (19,03%).

Tabel 3.20 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kab. Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Tanjung	15,553	18.13	3,646	4.25	19,199	22.39
Gangga	14,784	17.24	3,019	3.52	17,803	20.76
Kayangan	13,181	15.37	3,123	3.64	16,304	19.01
Bayan	14,923	17.40	3,910	4.56	18,833	21.96
Pemenang	11,000	12.83	2,624	3.06	13,624	15.89
Kab. Lombok Utara	69,441	80.97	16,322	19.03	85,763	100.00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari tabel 3.20 terlihat bahwa masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin ini dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Tabel 3.21 Jumlah dan proporsi Kepala Keluarga Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
0 -14	1	0.00	1	0.00	2	0.00
15-19	28	0.03	60	0.07	88	0.10
20-24	1,772	2.07	337	0.39	2,109	2.46
25-29	5,874	6.85	513	0.60	6,387	7.45
30-34	9,230	10.76	871	1.02	10,101	11.78
35-39	10,411	12.14	1,255	1.46	11,666	13.60
40-44	9,849	11.48	1,565	1.82	11,414	13.31
45-49	8,070	9.41	1,617	1.89	9,687	11.30
50-54	7,725	9.01	1,922	2.24	9,647	11.25
55-59	5,485	6.40	1,930	2.25	7,415	8.65
60-64	4,194	4.89	1,807	2.11	6,001	7.00
65-69	2,651	3.09	1,507	1.76	4,158	4.85
70-74	1,786	2.08	1,104	1.29	2,890	3.37
>=75	2,365	2.76	1,833	2.14	4,198	4.89
Jumlah	69,441	80.97	16,322	19.03	85,763	100.00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dan apabila dikaitkan dengan jenis kelamin, tabel 3.21 juga menunjukkan bahwa mayoritas Kepala Keluarga laki-laki berada di kelompok umur 35-39 tahun, sedangkan proporsi Kepala Keluarga perempuan tertinggi berada di kelompok umur 55-59 tahun.

Dan juga menarik untuk diperhatikan adalah Kepala Keluarga berumur 75 tahun keatas yaitu sebesar 4.89% lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3.51%, hal ini diasumsikan adanya penurunan umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Lombok Utara.

Selanjutnya jika Kepala Keluarga ini dikaitkan dengan status kawin sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.22 di bawah ini.

Tabel 3.22 Jumlah dan proporsi Kepala Keluarga Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Status Perkawinan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Belum Kawin	1.364	1,59	1.188	1,39	2.552	2,98
Kawin	65.099	75,91	4.351	5,07	69.450	80,98
Cerai Hidup	1.288	1,50	3.223	3,76	4.511	5,26
Cerai Mati	1.690	1,97	7.560	8,81	9.250	10,79
Jumlah	69.441	80,97	16.322	19,03	85.763	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Pada umumnya Kepala Keluarga adalah dengan status kawin (80,98%). Disamping itu, terlihat pula adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) sebanyak 2,98%. Namun hal ini perlu dikaji kembali apakah mereka yang berstatus lajang ini memiliki anggota keluarga atau dia hidup sendirian. Biasanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin merupakan anggota keluarga yang menggantikan orang tua yang meninggal, atau kepala keluarga tersebut hidup sendirian.

Kebiasaan kawin ulang yang cepat dilakukan oleh laki-laki, menyebabkan perbedaan persentase tersebut. Selain itu, perempuan yang berstatus cerai baik hidup maupun mati, mempunyai pertimbangan untuk melakukan kawin ulang terutama apabila mereka telah memiliki anak-anak yang biasanya menjadi tanggungjawab perempuan. Meskipun pada saat ini kecenderungan tersebut sudah mulai menurun tetapi kondisi ini masih terjadi. Faktor yang lain adalah mereka yang cerai mati, terjadi pada kelompok umur yang lebih tua, yang menyebabkan perempuan enggan untuk menikah kembali.

Dalam administrasi kependudukan, perempuan berstatus kawin yang menjadi Kepala Keluarga juga diberikan kepada mereka yang berstatus istri kedua, ketiga maupun keempat. Oleh sebab itu persentase perempuan kepala keluarga sebesar 19,03% diduga termasuk mereka yang menjadi kepala keluarga ini adalah menjadi isteri kedua, ketiga, dan seterusnya.

Lebih menarik jika status kawin kepala keluarga dikaitkan dengan kelompok umur.

Tabel 3.23 Jumlah dan proporsi Kepala Keluarga Menurut Umur dan Status Perkawinan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Umur	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
15-19	78	0,09	9	0,01	1	0,00	0	0,00	88	0,10
20-24	418	0,49	1.655	1,93	30	0,03	6	0,01	2.109	2,46
25-29	357	0,42	5.853	6,82	143	0,17	34	0,04	6.387	7,45
30-34	355	6,82	9.305	10,85	350	0,41	91	0,11	10.101	11,78
35-39	299	0,35	10.596	12,36	557	0,65	214	0,25	11.666	13,60
40-44	292	0,34	10.037	11,70	671	0,78	414	0,48	11.414	13,31
45-49	219	0,26	8.196	9,56	647	0,75	625	0,73	9.687	11,30
50-54	182	0,21	7.834	9,13	649	0,76	982	1,15	9.647	11,25
55-59	114	0,13	5.501	6,41	509	0,59	1.291	1,51	7.415	8,65
60-64	97	0,11	4.110	4,79	373	0,43	1.421	1,66	6.001	7,00
65-69	59	0,07	2.575	3,00	224	0,26	1.300	1,52	4.158	4,85
70-74	32	0,04	1.700	1,98	171	0,20	987	1,15	2.890	3,37
>=75	48	0,06	2.079	2,42	186	0,20	1.885	2,20	4.198	4,89
Jumlah	2.550	2,97	69.450	80,98	4.511	5,26	9.250	10,79	85.761	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari tabel 3.23 terlihat bahwa Kepala Keluarga yang berstatus kawin tertinggi berada pada kelompok umur 30-39 tahun, hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga di Kabupaten Lombok Utara berada pada kelompok produktif. Oleh sebab itu kiranya perlu dirancang program yang terkait dengan upaya meningkatkan kualitas keluarga dan kesejahteraan keluarga, termasuk peningkatan pelayanan dan akses terhadap kebutuhan

ketersediaan alat kontrasepsi untuk pelayanan Keluarga Berencana. Sedangkan Kepala Keluarga yang berstatus belum kawin terbesar juga berada pada kelompok umur 20-24 tahun, kepala keluarga yang berstatus cerai hidup tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun, serta kepala keluarga berstatus cerai mati tertinggi berada pada kelompok umur 75 tahun ke atas.

Disamping itu, dalam hal intervensi kemiskinan, data keluarga ini juga dibutuhkan karena kemiskinan individu berasal dari kemiskinan keluarga. Oleh sebab itu untuk menangani kemiskinan, unit yang harus diperhatikan adalah unit keluarga atau dengan kata lain melakukan pemberdayaan keluarga, dimana seluruh potensi anggota keluarga harus ditingkatkan.

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah status Kepala Keluarga dikaitkan dengan pendidikan yang dicapai, karena pendidikan yang dicapai kepala keluarga merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia. Indikator ini dapat digunakan untuk yang menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan seseorang maupun anggota keluarganya. Jenjang pendidikan yang dicapai kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kasar kualitas sosial maupun ekonomi dari rumah tangga/keluarga yang bersangkutan.

Tabel 3.24 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Tidak/Belum Sekolah	11.863	13,83	7.420	8,65	19.283	22,48
Belum Tmt SD/Sdrjt	4.884	5,69	1.498	1,75	6.382	7,44
Tamat SD/Sederajat	22.479	26,21	4.664	5,44	27.143	31,65
SLTP/Sederajat	9.483	11,06	1.437	1,68	10.920	12,73
SLTA/Sederajat	15.781	18,40	1.010	1,18	16.791	19,58
Diploma I/II	510	0,59	40	0,05	550	0,64
Diploma III/SM	637	0,74	54	0,06	691	0,81
Diploma IV/S-1	3.643	4,25	195	0,23	3.838	4,48
Strata -2	153	0,18	4	0,00	157	0,18
Strata -3	8	0,01	0	0,00	8	0,01
Jumlah	69.441	80,97	16.322	19,03	85.763	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari tabel 3.24 menunjukkan bahwa hampir setengah dari Kepala Keluarga Kabupaten Lombok Utara berpendidikan tamatan SD sebesar 31.65%, tidak/belumsekolah 22.48%, belum tamat SD 7.44%, SLTP sebesar 12.73% dan SLTA dengan persentase 19.58%. Proporsi Kepala Keluarga yang berpendidikan D I/D II sebesar 0.64%, D III 0.81%, D IV/S1 4.48%, S2 0.18% dan S3 sebesar 0.01%.

Selain itu, kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja disektor informal.

Melihat kondisi pendidikan kepala keluarga di atas, maka pemerintah Kabupaten Lombok Utara harus memberikan perhatian serius. Karena proses globalisasi yang sedang berlangsung, maka pemerintah Kabupaten Lombok Utara perlu meningkatkan pendidikan penduduknya agar mempunyai daya saing global.

Jika dikaitkan dengan ekonomi, maka status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 3.25 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Status Kerja dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Jenis Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Belum/Tidak Bkerja	1.607	1,87	1.868	2,18	3.475	4,05
Bekerja	67.080	78,22	9.422	10,99	76.502	89,20
Mengurus Rumah Tangga	1	0,00	4.820	5,62	4.821	5,62
Pelajar/Mahasiswa	516	0,60	197	0,23	713	0,83
Pensiunan	237	0,28	15	0,02	252	0,29
Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	69.441	80,97	16.322	19,03	85.763	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Tabel 3.25 di atas menunjukkan 89.20% Kepala Keluarga di Kabupaten Lombok Utara berstatus bekerja. Jika dilihat menurut jenis kelamin, proporsi Kepala Keluarga laki-laki yang bekerja (80.97%) lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan (19.03%). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga, sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan. Meskipun demikian, perempuan pada masa kini mulai ikut terjun ke pasar kerja.

Proporsi kepala keluarga yang mengurus rumah tangga yakni 0% (0 orang) dan Kepala Keluarga perempuan yang mengurus rumah tangga 10.99% (9,422 orang) lebih banyak dibandingkn dengan kepala keluarga laki-laki 5.62% (4.821 orang). Selain itu terdapat kepala keluarga yang sudah pensiun sebesar 0.29% (252 orang) dimana jumlah kepala keluarga laki-laki 0.28% (237 orang) lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga perempuan 0.02% (15 orang). Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja yakni 4.05% (3,475 orang), Kepala Keluarga yang masih berstatus pelajar/mahasiswa 0,83% (713 orang), sedangkan 0,00% (0 orang) dengan status pekerjaan lainnya.

Melihat data di atas, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara perlu memperhatikan keluarga yang dikepalai oleh Kepala Keluarga yang tidak bekerja, walaupun proporsi mereka sangat kecil, sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Utara perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Sementara dilihat dari jenis pekerjaan kepala keluarga di Kabupaten Lombok Utara, hampir sebagian besar 33.798% (28,983 orang) bekerja sebagai petani/pekebun, 15.760% (13,515 orang) buruh harian lepas dan 11.675% (10,012 orang) buruh tani/perkebunan serta 10.421% (8,936 orang) karyawan swasta. Jenis pekerjaan kepala keluarga selengkapny dapat dilihat dalam tabel 3.26 berikut.

Tabel 3.26 Jumlah dan Proporsi Kepala Keluarga Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Jenis Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Akuntan	1	0,001	0	0,000	1	0,001
Anggota BPK	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Anggota DPRD Kab/Kota	15	0,017	0	0,000	15	0,017
Anggota DPRD Prov.	1	0,001	1	0,001	2	0,002
Apoteker	5	0,006	0	0,000	5	0,006
Arsitek	2	0,002	0	0,000	2	0,002
Belum/tidak bekerja	1.607	1,874	1.868	2,178	3.475	4,052
Bidan	0	0,000	8	0,008	8	0,009
Bupati	1	0,001	0	0,000	1	0,001
Buruh Harian Lepas	12.215	14,244	1.300	1,516	13.515	15,760
Buruh Nelayan/Perikanan	398	0,464	9	0,010	407	0,475

Buruh Peternakan	56	0,065	6	0,007	62	0,072
Buruh Tani/Perkebunan	8.435	9,836	1.577	1,839	10.012	11,675
Dokter	12	0,014	2	0,002	14	0,016
Dosen	41	0,048	0	0,000	41	0,048
Guru	810	0,945	51	0,059	861	1,004
Imam Mesjid	10	0,012	0	0,000	10	0,012
Industri	4	0,005	3	0,003	7	0,008
Juru Masak	1	0,001	0	0,000	1	0,001
Karyawan Bumd	25	0,029	0	0,000	25	0,029
Karyawan Bumh	36	0,042	1	0,001	37	0,043
Karyawan Honorer	1.026	1,196	50	0,058	1.076	1,255
Karyawan Swasta	5.615	6,548	276	0,322	5.891	6,870
Kepala Desa	13	0,015	0	0,000	13	0,015
Kepolisian RI	136	0,159	0	0,000	136	0,159
Konstruksi	8	0,009	0	0,000	8	0,009
Konsultan	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Lainnya	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Mekanik	106	0,124	0	0,000	106	0,124
Mengurus rumah tangga	1	0,001	4.820	4,821	4.821	5,622
Nelayan/Perikanan	998	1,164	3	0,003	1.001	1,167
Notaris	2	0,002	0	0,000	2	0,002
Paraji	1	0,001	1	0,001	2	0,002
Paranormal	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Pedagang	675	0,787	781	0,911	1.456	1,698
Pegawai Negeri Sipil	1.458	1,700	81	0,094	1.539	1,795
Pelajar/mahasiswa	516	0,602	197	0,230	713	0,831
Pelaut	6	0,007	0	0,000	6	0,007
Pembantu Rmh Tangga	4	0,005	124	0,145	128	0,149
Penata Rambut	0	0,000	1	0,001	1	0,001
Penata Rias	0	0,000	2	0,002	2	0,002
Pendeta	2	0,002	0	0,000	2	0,002
Peneliti	1	0,001	0	0,000	1	0,001
Pengacara	2	0,002	0	0,000	2	0,002
Pensiunan	237	0,276	15	0,017	252	0,294
Penterjemah	1	0,001	0	0,000	1	0,001
Perancang Busana	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Perangkat Desa	148	0,173	7	0,008	155	0,181
Perawat	77	0,090	7	0,008	84	0,098
Perdagangan	185	0,216	203	0,237	388	0,452
Petani/Pekebun	24.670	24,769	4.313	5,030	28.983	33,798
Peternak	80	0,093	15	0,017	95	0,111
Seniman	8	0,008	0	0,000	8	0,008
Sopir	397	0,463	0	0,000	397	0,463
Tabib	4	0,004	1	0,001	5	0,005
TNI	39	0,045	0	0,000	39	0,045
Transportasi	259	0,302	1	0,001	260	0,303
Tukang Batu	211	0,210	2	0,002	213	0,212
Tukang Cukur	11	0,013	0	0,000	11	0,013
Tukang Gigi	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Tukang Jahit	30	0,035	16	0,019	46	0,054
Tukang Kayu	398	0,464	0	0,000	398	0,464
Tukang Las/Pandai Besi	31	0,036	0	0,000	31	0,036
Tukang Listrik	11	0,011	0	0,000	11	0,011

Tukang Sol Sepatu	2	0,002	0	0,000	2	0,002
Ustadz/Mubaligh	23	0,023	0	0,000	23	0,023
Wakil Bupati	2	0,002	0	0,000	2	0,002
Wartawan	6	0,007	0	0,000	6	0,007
Wiraswasta	8.356	9,744	580	0,676	8.936	10,421
Jumlah	69.431	80,966	16.322	19,034	85.753	100,000

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

BAB IV

KUALITAS PENDUDUK

Jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas yang baik akan menimbulkan beban bagi pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengetahui seberapa jauh kualitas penduduk di Kabupaten Lombok Utara. Kualitas penduduk biasanya diukur dari tingkat kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Secara internasional kualitas penduduk diukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diukur dengan tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

A. Kesehatan

1. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*)

Angka kelahiran kasar merupakan banyaknya kelahiran di suatu daerah pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota. Angka kelahiran kasar digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Golongan tinggi, apabila jumlah kelahiran lebih dari 30;
2. Golongan sedang, apabila jumlah kelahiran antara 20 – 30;
3. Golongan rendah, apabila jumlah kelahiran kurang dari 20.

Angka Kelahiran Kasar di Kabupten Lombok Utara tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Angka Kelahiran Kasar menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah Kelahiran	Jumlah Penduduk Awal Tahun	Jumlah Penduduk Akhir Tahun	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	CBR
Tanjung	760	55,671	56,908	56,373	13.48
Gangga	865	52,829	54,016	53,488	16.17
Kayangan	996	48,912	50,347	49,667	20.05
Bayan	1,017	55,449	56,845	56,148	18.11
Pemenang	598	41,068	42,063	41,693	14.34
Lombok Utara	4,236	253,929	260,179	257,369	16.46

Sumber: * Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022
* Data Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari tabel 4.1 terlihat Angka Kelahiran Kasar di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 adalah 16.46. Ini berarti terdapat 16-17 kelahiran dari 1000 penduduk Lombok Utara selama tahun 2022 dimana masuk ke dalam Angka Kelahiran Golongan rendah dan sedang.

2. Angka Kelahiran Umum (*General Fertility Rate/GFR*)

Angka kelahiran umum merupakan banyaknya kelahiran di suatu daerah pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama per 1000 penduduk wanita usia subur. Angka kelahiran umum merupakan indikator kelahiran yang lebih baik dibandingkan angka kelahiran kasar. Angka Kelahiran Umum di Kabupten Lombok Utara tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Angka Kelahiran Umum menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah Kelahiran Tahun 2022	Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur (15-49) Tahun 2022	GFR
Tanjung	760	15,458	49.17
Gangga	865	14,749	58.65
Kayangan	996	13,619	73.13
Bayan	1,017	15,571	65.31
Pemenang	598	11,653	51.32
Lombok Utara	4,236	71,050	59.62

Sumber: * Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022
* Data Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Angka Kelahiran Umum (*General Fertility Rate/GFR*) di Kabupaten Lombok Utara 59,62 pada tahun 2022. Hal ini berarti bahwa terjadi 59 kelahiran per 1000 wanita usia reproduksi (15-49 tahun) pada tahun 2022 di Kab. Lombok Utara.

3. Rasio Anak dan Perempuan (*Child Women Ratio/CWR*)

Rasio perempuan adalah perbandingan antara anak dibawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif (15-49 tahun) disuatu wilayah pada waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan menggambarkan beban yang harus dipikul oleh seorang ibu dalam mengurus anaknya. Semakin besar nilai CWR maka semakin besar pula beban ibu dalam mengurus anaknya yang berumur 0-4 tahun.

Tabel 4.3 CWR menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah Perempuan 15-49 Tahun	Jumlah Penduduk 0-4 Tahun	CWR
Tanjung	15,458	3,895	25.20
Gangga	14,749	3,920	26.58
Kayangan	13,619	3,854	28.30
Bayan	15,571	4,022	25.83
Pemenang	11,653	3,082	26.45
Lombok Utara	71,050	18,773	26.42

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Rasio anak dan perempuan (*Child Women Ratio-CWR*) di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 adalah 26.42. Angka CWR 26.42 artinya bahwa pada Tahun 2022 terdapat 26-42 anak di bawah 5 tahun (0-4 tahun) dari setiap 100 perempuan usia 15-49 tahun di Kab. Lombok Utara.

4. Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate/AKI*)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalinan per 100,000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.

Informasi mengenai tingginya MMR/AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi; program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan system rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam

menyongsong kelahiran. Tabel 4.4 di bawah menunjukkan MMR/AKI di Kab.Lombok Utara tahun 2022.

Tabel 4.4 Angka Kematian Ibu(AKI) menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan pasca persalinan	AKI
Tanjung	760	0	0.00
Gangga	865	0	0.00
Kayangan	996	1	100.40
Bayan	1,017	1	98.33
Pemenang	598	1	167.22
Lombok Utara	4,236	3	70.82

Sumber: * Data Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022
* Data Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kab.Lombok Utara pada tahun 2022 adalah 70.82. Ini berarti bahwa dari 100,000 kelahiran hidup di Kab.Lombok Utara terdapat 70-82 kematian ibu saat hamil, bersalin, maupun pasca bersalin. Menarik untuk diperhatikan pada data di atas, kematian ibu di Kab.Lombok Utara hanya terdapat di Kec.Kayangan. Hal ini harus menjadi perhatian agar Angka Kematian Ibu (AKI) harus bisa diminimalisir semaksimal mungkin hingga mencapai angka 0.

B. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan yakni isu pengangguran.Karena permasalahan pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.Akibat tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja atau ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia berdampak banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja (pengangguran).

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu.

1. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*Manpower*) dapat dipilah menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang bekerja dan yang tidak bekerja. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah penduduk usia kerja yang pekerjaannya adalah mengurus rumah tangga, pelajar/mahasiswa dan pensiunan.

Selanjutnya, angkatan kerja dibedakan menjadi dua sub kelompok yaitu pekerja dan tidak/belum bekerja.

Penduduk usiakerja penduduk yang diberlaku pada profil perkembangan kependudukan Kabupaten Lombok Utara ini adalah penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan.

Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang

diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja.

Data Tabel 4.5 di bawah menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Lombok Utara sebanyak 177.588 jiwa atau 68.26% dari total jumlah penduduk Kabupaten Lombok Utara.

Tabel 4.5 Persentase Tenaga kerja menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk Usia Kerja)	% Tenaga Kerja
Tanjung	56.908	39.449	15,16
Gangga	54.016	37.338	14,35
Kayangan	50.347	33.582	12,91
Bayan	56.845	38.458	14,78
Pemenang	42.063	28.761	11,05
Lombok Utara	260.179	177.588	68,26

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari Tabel 4.5 terlihat kecamatan yang mempunyai jumlah tenaga kerja terbanyak terdapat di Kecamatan Tanjung sebesar 15.16% dari total penduduk Kabupaten Lombok Utara diikuti dengan Kecamatan Bayan 14.78%, Kecamatan Gangga 14.35%, Kecamatan Kayangan 12.91% dan Kecamatan Pemenang 11.05%. Jumlah tenaga kerja dapat pula dilihat dari struktur umur sebagai berikut:

Tabel 4.6 Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk Usia Kerja) Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
15-19	9.339	5,26	9.121	5,14	18.460	10,39
20-24	11.023	6,21	10.576	5,96	21.599	12,16
25-29	9.967	5,61	9.849	5,55	19.816	11,16
30-34	10.821	6,09	10.691	6,02	21.512	12,11
35-39	11.251	6,34	11.551	6,50	22.802	12,84
40-44	10.241	5,77	10.473	5,90	20.714	11,66
45-49	8.261	4,65	8.789	4,95	17.050	9,60
50-54	7.809	4,40	7.814	4,40	15.623	8,80
55-59	5.523	3,11	5.912	3,33	11.435	6,44
60-64	4.232	2,38	4.345	2,45	8.577	4,83
Jumlah	88.467	49,82	89.121	50,18	177.588	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Tabel 4.6 menunjukkan pula bahwa jumlah tenaga kerja laki-laki yakni 49.82% dari total jumlah penduduk usia kerja Kab. Lombok Utara lebih rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan yakni 50.18%. Selanjutnya, dari data di atas dapat diketahui bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan akan tenaga kerja (*demand of labor*), maka akan terjadi pengangguran yang cukup tinggi pula.

Selanjutnya, jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan jumlah penduduk usai kerja terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	n	%
Tdk/Belum Sekolah	10.909	6,00	15.949	8,98	26.858	15,12

Belum Tmt SD/Sdrjt	11.265	6,00	10.959	6,17	22.224	12,51
Tamat SD/Sederajat	25.828	15,00	27.759	15,63	53.587	30,17
SLTP/Sederajat	14.747	8,00	15.643	8,81	30.390	17,11
SLTA/Sederajat	20.627	12,00	14.678	8,27	35.305	19,88
Diploma I/II	481	0,00	356	0,20	837	0,47
Diploma III/SM	683	0,00	869	0,49	1.552	0,87
Diploma IV/S-1	3.769	2,00	2.847	1,60	6.616	3,73
Strata -2	151	0,00	60	0,03	211	0,12
Strata -3	7	0,00	1	0,00	8	0,00
Jumlah	88.467	49,725	89.121	50,18	177.588	100,00

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari Tabel 4.7 terlihat bahwa kualitas tenaga kerja Kabupaten Lombok Utara tahun 2022 menurut tingkat pendidikan relatif masih rendah, sebagian besar (30.17%) tamat SD/ sederajat dan diikuti dengan tamat SLTA/ Sederajat sebanyak 19.88%. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah, dimana dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan dengan kualitas yang baik maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah tingkat pendidikan dari tenaga kerja itu sendiri.

2. Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 berjumlah 145,620 orang. Angkatan kerja yang tinggi akan membawa beban yang tersendiri bagi perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan pekerjaan. Jika lowongan pekerjaan tidak mampu menampung semua angkatan kerja (permintaan akan tenaga kerja lebih sedikit dari pada penawaran angkatan kerja), maka sebagian angkatan kerja akan menambah pengangguran. Penciptaan lapangan pekerjaan inilah yang menjadi salah masalah di bidang perekonomian. Kerawanan ini tidak hanya menyangkut masalah jumlah, yakni bagaimana memacu jumlah yang diminta agar mampu menyerap jumlah yang ditawarkan, akan tetapi juga masalah terkait dengan kualitas penduduk seperti tercermin dari pendidikan.

Angkatan kerja terdiri dari mereka yang aktif bekerja maupun tidak bekerja/mencari kerja. Salah satu indikator ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja baik yang sedang bekerja maupun tidak/belum bekerja dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun di suatu daerah. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 4.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kecamatan di Kab. Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Tidak Bekerja	Bekerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Tenaga Kerja	TPAK
Tanjung	3.521	28.748	32.269	7.115	39.384	81,93
Gangga	1.763	28.710	30.473	6.797	37.270	81,76
Kayangan	2.058	25.466	27.524	6.189	33.713	81,64
Bayan	3.071	28.765	31.836	6.833	38.669	82,33
Pemenang	1.825	21.693	23.518	5.297	28.815	81,62
Jumlah	12.238	133.382	145.620	33.231	177.851	81,88

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari tabel 4.8 terlihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lombok Utara sebesar 81,88%. Jika dilihat per kecamatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi berada di Kecamatan Bayan sebesar 82,33% sedangkan terendah berada di Kecamatan Pemenang sebesar 81,62%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat dilihat per kelompok umur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kab.Lombok Utara Tahun 2022.

Kelompok Umur	Tidak Bekerja	Bekerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Tenaga Kerja	TPAK
15-19	3.091	175	3.266	15.412	18.678	1,84
20-24	2.209	6.669	8.878	12.846	21.724	4,99
25-29	1.910	14.484	16.394	3.424	19.818	9,22
30-34	1.451	19.527	20.978	523	21.501	11,80
35-39	1.074	21.715	22.789	21	22.810	12,81
40-44	775	19.951	20.726	4	20.730	11,65
45-49	519	16.521	17.040	1	17.041	9,58
50-54	469	15.136	15.605	0	15.605	8,77
55-59	373	11.027	11.400	0	11.400	6,41
60-64	367	8.177	8.544	0	8.544	4,80
Jumlah	12.238	133.382	145.620	32.231	177.851	81,88

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari Tabel 4.9 terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab.Lombok Utara sebesar 81,88%.Ini berarti bahwa sebanyak 81,88% penduduk 15-64 tahun yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam kegiatan produktif. Sedangkan apabila dilihat dari kelompok umur, terlihat bahwa kelompok umur 35-39 yang memiliki TPAK paling tinggi (12,81%) dan kelompok umur 15-19 TPAK yang terendah (1,84%).

Selanjutnya bagaimana pekerjaan yang dimiliki oleh angkatan kerja yang bekerja dapat dilihat dari tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4.10 Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Jenis Pekerjaan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	n	%	n	%	N	%
Akuntan	1	0,001	1	0,001	2	0,001
Anggota DPRD Kab/Kota	15	0,014	1	0,001	16	0,015
Apoteker	7	0,007	2	0,002	9	0,008
Arsitek	2	0,002	0	0,000	2	0,002
Biarawati	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Bidan	0	0,000	156	0,145	156	0,145
Bupati	1	0,001	0	0,000	1	0,001
Buruh Harian Lepas	12.939	12,052	3.269	3,045	16.208	15,097
Buruh Nelayan/Perikanan	406	0,378	55	0,051	461	0,429
Buruh Peternakan	58	0,054	15	0,014	73	0,068
Buruh Tani/Perkebunan	8.743	8,144	5.142	4,790	13.885	12,934
Dokter	13	0,012	16	0,015	29	0,027
Dosen	42	0,039	18	0,017	60	0,056
Guru	838	0,781	747	0,696	1.585	1,476
Imam Mesjid	10	0,009	0	0,000	10	0,009
Industri	4	0,004	8	0,007	12	0,011
Juru Masak	1	0,001	0	0,000	1	0,001
Karyawan Bumd	25	0,023	6	0,006	31	0,029
Karyawan Bumn	37	0,034	10	0,009	47	0,044
Karyawan Honorer	1.075	1,001	807	0,752	1.882	1,753
Karyawan Swasta	6.110	5,691	1.736	1,617	7.846	7,308
Kepala Desa	13	0,012	0	0,000	13	0,012

Kepolisian Ri	151	0,141	4	0,004	155	0,144
Konstruksi	8	0,007	1	0,001	9	0,008
Konsultan	3	0,002	2	0,001	5	0,004
Lainnya	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Mekanik	113	0,085	0	0,000	113	0,085
Nelayan/Perikanan	1.036	0,965	13	0,012	1.049	0,977
Notaris	2	0,002	2	0,002	4	0,004
Paraji	1	0,001	14	0,013	15	0,014
Paranormal	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Pedagang	688	0,641	2.510	2,338	3.198	2,979
Pegawai Negeri Sipil	1.465	1,365	692	0,645	2.157	2,009
Pelaut	6	0,006	0	0,000	6	0,006
Pembantu Rumah Tangga	5	0,005	254	0,237	259	0,241
Penata Busana	1	0,001	1	0,001	2	0,001
Penata Rambut	0	0,000	3	0,002	3	0,002
Penata Rias	0	0,000	6	0,004	6	0,004
Pendeta	5	0,005	0	0,000	5	0,005
Peneliti	1	0,001	0	0,000	1	0,001
Pengacara	2	0,002	0	0,000	2	0,002
Penterjemah	1	0,001	0	0,000	1	0,001
Perancang Busana	0	0,000	0	0,000	0	0,000
Perangkat Desa	152	0,142	23	0,021	175	0,163
Perawat	83	0,077	144	0,134	227	0,211
Perdagangan	188	0,175	572	0,533	760	0,708
Petani/Pekebun	25.415	12,674	17.926	16,698	43.341	40,371
Peternak	84	0,078	31	0,029	115	0,107
Seniman	10	0,009	0	0,000	10	0,009
Sopir	413	0,385	0	0,001	413	0,385
Tabib	4	0,004	1	0,001	5	0,005
Tentara Nasional Indonesia	43	0,040	0	0,000	43	0,040
Transportasi	263	0,245	1	0,001	264	0,246
Tukang Batu	211	0,197	2	0,002	213	0,198
Tukang Cukur	12	0,011	0	0,000	12	0,011
Tukang Jahit	31	0,029	50	0,047	81	0,075
Tukang Kayu	401	0,374	5	0,005	406	0,378
Tukang Las/Pandai Besi	31	0,029	1	0,001	32	0,030
Tukang Listrik	12	0,011	0	0,000	12	0,011
Tukang Sol Sepatu	2	0,002	0	0,000	2	0,002
Ustadz/Mubaligh	23	0,021	0	0,000	23	0,021
Wakil Bupati	2	0,002	0	0,000	2	0,002
Wartawan	6	0,006	1	0,001	7	0,007
Wiraswasta	8.916	8,305	2.978	2,774	11.894	11,079
Jumlah	70.130	65,325	37.226	34,675	107,356	100,000

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 20122

Dari tabel 4.10 di atas terlihat bahwa pekerjaan yang dimiliki angkatan kerja yang bekerja sebagian besar adalah Petani/Perkebunan 40.371%, diikuti dengan Buruh Harian Lepas 15.097%, Buruh Tani/Perkebunan 12.934% dan Wiraswasta 11.079%.

Menarik dilihat data di atas, angkatan kerja yang bekerja pada sektor wiraswasta cukup tinggi mencapai 11.079% dari jumlah semua angkatan kerja di Kab.Lombok Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat Kab.Lombok Utara cukup baik untuk mencetak lapangan usaha sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah tinggal meningkatkan usaha untuk mengoptimalkan kemampuan para wiraswastawan dengan **peningkatankapasitas SDM, peningkatan kemampuan dari sisi capital (modal usaha) dan juga pemberian informasi jaringan usaha** sehingga tercipta para wiraswastawan yang mempunyai kemampuan daya saing yang handal baik di level lokal, nasional maupun internasional.

3. Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja; atau sedang mempersiapkan suatu usaha,

mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Angka pengangguran terbuka berguna sebagai acuan bagi pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.


Pengangguran mempunyai korelasi yang negatif terhadap kualitas penduduk secara ekonomi. Makin banyak pengangguran maka secara ekonomi kualitas penduduk akan semakin buruk dan sebaliknya semakin sedikit pengangguran secara ekonomi kualitasnya semakin baik.

a. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kecamatan

Tabel 4.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 dan 2022.

Kecamatan	Tidak Bekerja		Bekerja		Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Tanjung	4.001	3.521	22.056	28.748	26.057	32.269	15.233	7.115	15,35	10,91
Gangga	1.855	1.763	21.790	28.710	23.645	30.473	15.165	6.797	7,85	5,79
Kayangan	1.970	2.058	21.141	25.466	23.111	27.524	11.487	6.189	8,52	7,48
Bayan	2.729	3.071	26.611	28.765	29.340	31.836	10.293	6.833	9,30	9,65
Pemenang	1.855	1.825	14.955	21.693	16.810	23.518	12.788	5.297	11,04	7,76
Lombok Utara	14.431	12.238	106.553	133.382	120.979	145.260	64.966	32.231	11,93	8,40

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa adanya penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2022 dibandingkan tingkat pengangguran pada Tahun 2021, dimana terjadi penurunan tingkat pengangguran sebesar 3.53%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari Pemerintah Daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kab.Lombok Utara.

Besarnya tingkat pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka, maka akan semakin besar potensi kerawanan sosial

yang ditimbulkan, seperti kriminalitas. Dan sebaliknya apabila angka pengangguran terbuka semakin rendah, maka akan semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.


b. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Umur

Tabel 4.12 Angka Pengangguran menurut Umur di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Umur	Tidak Bekerja	Bekerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran
L+P:					
15-19	3.091	175	3.266	15.412	2,12
20-24	2.029	6.669	8.878	12.846	1,52
25-29	1.910	14.484	16.394	3.424	1,31
30-34	1.451	19.527	20.978	523	1,00
35-39	1.074	21.715	22.789	21	0,74
40-44	775	19.951	20.726	4	0,53
45-49	519	16.521	17.040	1	0,36
50-54	469	15.136	15.605	0	0,32
55-59	373	11.027	11.400	0	0,26
60-64	367	8.177	8.544	0	0,25
Jumlah	12.238	133.382	145.620	32.231	8,40
Laki-laki:					
15-19	1.582	31	1.613	7.840	1,09
20-24	1.500	1.872	3.372	7.715	1,03
25-29	1.369	6.230	7.599	2.372	0,94
30-34	804	9.639	10.443	377	0,55
35-39	464	10.770	11.234	16	0,32
40-44	232	10.010	10.242	3	0,16
45-49	128	8.128	8.256	1	0,09
50-54	114	7.686	7.800	0	0,08
55-59	87	5.415	5.502	0	0,06
60-64	74	4.134	4.208	0	0,05
Jumlah	6.354	63.915	70.269	18.324	4,36
Perempuan					
15-19	1509	144	1.653	7.572	1,04
20-24	709	4.797	5.506	5.131	0,49
25-29	541	8.254	8.795	1.052	0,37
30-34	647	9.888	10.535	146	0,44
35-39	610	10.945	10.555	5	0,42
40-44	543	9.941	10.484	1	0,37
45-49	391	8.393	8.784	0	0,27
50-54	355	7.450	7.805	0	0,24
55-59	286	5.612	5.898	0	0,20
60-64	293	4.043	4.336	0	0,20
Jumlah	5.884	69.647	75.351	13.907	4,04

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Gambar 4.2
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Lombok
Utara Tahun 2022



Dari gambar di atas terlihat bahwa angka pengangguran menunjukkan penurunan dengan bertambahnya umur. Dari gambar dapat dilihat pula bahwa angka pengangguran laki-laki lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran perempuan.

C. Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut perlu dibina melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan pasal 6 UU NO.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Salah satu jenis PMKS yang dapat disajikan dari database kependudukan adalah penyandang disabilitas (penyandang cacat). Data dan informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam rangka memberikan program pelayanan public, dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya. Selama ini perhatian pemerintah dianggap masih kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik kepada kelompok ini dan kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas (penyandang cacat) masih bersifat *charity* (belas kasihan). Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas ini menyebabkan perlakuan yang kurang peduli, seperti berbagai kantor pelayanan publik belum ramah penyandang cacat terutama cacat fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Tabel 4.13 Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022

Kecamatan	Fisik	Netra	Rungu	Mental	Fisik dan Mental	Lainnya	Total
Tanjung	22	31	22	77	3	16	171
Gangga	14	20	20	23	3	15	95
Kayangan	16	21	39	16	4	12	108
Bayan	15	29	34	41	3	16	138
Pemenang	12	13	11	51	2	3	92
Total	79	114	126	208	15	62	604

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Pada tabel 4.13 terlihat bahwa jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Utara tidak terlalu besar yakni 604 orang (0,23%) dari seluruh total jumlah penduduk Kab. Lombok Utara 260,179 jiwa. Meskipun proporsinya kecil, penduduk penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan tetap wajib memberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas layanan umum lainnya.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yakni pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota menghapus praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Sedangkan hak-haknya adalah bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Langkah yang perlu ditempuh pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yakni menjamin akses penyandang disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau sarana umum baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, atas dasar kesetaraan dimana harus termasuk identifikasi dan penghapusan semua hambatan terhadap aksesibilitas.

Berkaitan dengan akses kerja penyandang cacat, komitmen pemerintah dalam peningkatan persamaan hak untuk memperoleh kesempatan kerja bagi setiap orang Indonesia termasuk penyandang cacat telah tertuang dan diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 27 : (2) Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan Pasal 28 D (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungannya dengan kerja.

Kebijakan dan program Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bahwa Dalam optimalisasi persamaan hak bagi penyandang cacat dan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, berbagai upaya telah dilakukan secara koordinatif dan berkelanjutan, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Bagi tenaga kerja penyandang cacat yang tidak tertampung di sektor formal diarahkan pada sektor informal dengan program pemberdayaan tenaga kerja penyandang cacat dimaksudkan untuk mendorong menumbuhkan iklim Usaha Mandiri dengan cara memberikan pelatihan kewirausahaan, bimbingan/panduan usaha baik perorangan maupun kelompok.

BAB V

MOBILITAS PENDUDUK

Perpindahan penduduk (migrasi atau mobilitas) merupakan salah satu dari tiga komponen utama pertumbuhan penduduk yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Komponen ini bersama dengan kelahiran dan kematian mempengaruhi dinamika penduduk di suatu wilayah seperti jumlah, komposisi, dan distribusi keruangan. Tinjauan migrasi secara regional sangat penting dilakukan terutama terkait dengan kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi, kelancaran sarana transportasi antar wilayah, dan pembangunan wilayah dalam kaitannya dengan desentralisasi pembangunan.

Analisis dan perkiraan besaran dan arus perpindahan penduduk (migrasi atau mobilitas) merupakan hal yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya.

Pada hakekatnya migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk dari daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah akan berpindah menuju daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Namun pada sisi lain, aliran ekonomi baru migrasi (*new economics of migration*) beranggapan bahwa perpindahan penduduk terjadi bukan saja berkaitan dengan pasar kerja, namun juga karena adanya faktor-faktor lain. Keputusan untuk melakukan migrasi tidak semata-mata merupakan keputusan individu, namun terkait dengan lingkungan sekitar, utamanya lingkungan keluarga dan kondisi daerah yang ditinggali maupun yang dituju. Lingkungan sekitar ini termasuk juga kondisi politik, agama, dan bencana alam.

Dari kedua teori di atas jelas, bahwa migrasi disebabkan oleh faktor pendorong (*push factor*) suatu wilayah dan faktor penarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Faktor pendorong suatu wilayah menyebabkan orang pindah ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Perpindahan penduduk ini juga terkait dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di suatu wilayah. Sedangkan faktor penarik suatu wilayah adalah jika wilayah tersebut mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain. Penduduk wilayah sekitarnya dan daerah-daerah lain yang merasa tertarik dengan daerah tersebut kemudian berpindah dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

A. Angka Migrasi Masuk (*in-migrasi*/ M_i)

Angka Migrasi Masuk adalah angka yang menunjukkan penduduk yang masuk per 1.000 penduduk di suatu kabupaten/kota tujuan dalam waktu satu tahun. Angka Migrasi Masuk Kabupaten Lombok Utara diperlihatkan pada Tabel 5.3 di bawah.

Tabel 5.1 Angka Migrasi Masuk Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah penduduk yang masuk	Jumlah penduduk pertengahan tahun	Angka migrasi masuk
Tanjung	536	56.373	9,51
Gangga	420	53.488	7,85
Kayangan	431	49.667	8,68
Bayan	436	56.148	7,77
Pemenang	294	41.693	7,05
Total	2.117	257.369	8,23

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari Tabel 5.1 di atas dapat kita lihat bahwa Angka Migrasi Masuk Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 sebesar 8.23. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk masuk ke Kabupaten

Lombok Utara per 1000 penduduk Kabupaten Lombok Utara sebanyak 5 orang. Apabila Angka Migrasi Masuk kita lihat per kecamatan, jumlah tertinggi berada di Kecamatan Tanjung yakni 9 orang.

B. Angka Migrasi Keluar (*out -migration/M₀*)

Angka Migrasi Keluar adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk keluar dari suatu kabupaten dalam kurun waktu satu tahun. Angka Migrasi Keluar Kabupaten Lombok Utara diperlihatkan pada Tabel 5.4 di bawah.

Tabel 5.2 Angka Migrasi Keluar Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah penduduk yang keluar	Jumlah penduduk pertengahan tahun	Angka migrasi keluar
Tanjung	468	56.373	8,30
Gangga	478	53.488	8,94
Kayangan	480	49.667	9,66
Bayan	497	56.148	8,85
Pemenang	314	41.693	7,53
Total	2.237	257.369	8,69

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari Tabel 5.2 di atas dapat kita lihat bahwa Angka Migrasi Keluar Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 sebesar 8,69. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk keluar dari Kabupaten Lombok Utara per 1000 penduduk Kabupaten Lombok Utara sebanyak 8 orang. Apabila Angka Migrasi Keluar kita lihat per kecamatan, jumlah tertinggi berada di Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Gangga.

C. Migrasi Netto

Net migrasi merupakan selisih dari migrasi masuk dengan migrasi keluar. Migrasi neto ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu kabupaten/kota merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu kabupaten/kota merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kata lain kabupaten/kota ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut.

Tabel 5.3 Angka Migrasi Netto (*Net Migration Rate*) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	Migrasi masuk	Migrasi Keluar	<i>Net MigrationRate</i>
Tanjung	56.373	536	468	1,21
Gangga	53.488	420	478	-1,08
Kayangan	49.667	431	480	-0,99
Bayan	56.148	436	497	-1,09
Pemenang	41.693	294	314	-0,48
Jumlah	257.369	2.117	2.237	-0,47

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Angka migrasi neto yang positif artinya, jumlah penduduk yang masuk lebih banyak daripada jumlah penduduk yang keluar. Sedangkan kabupaten/kota yang kurang disenangi oleh penduduknya akibat kelangkaan sumberdaya misalnya, biasanya memiliki angka migrasi neto yang negatif, yang berarti jumlah penduduk yang keluar lebih banyak daripada jumlah migran yang masuk. Jika dilihat pada Data 5.3 maka Angka Migrasi Netto Kab. Lombok Utara bernilai negatif yakni -0,47.

BAB VI

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan social dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk dan pelayanan publik.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sesuai kesepakatan didalam keluarga tersebut.

Tabel 6.1 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga memiliki Kartu Keluarga	% Kepemilikan KK
Tanjung	19.199	19.189	99,95
Gangga	17.803	17.781	89,88
Kayangan	16.304	16.290	99,91
Bayan	18.833	18.780	99,72
Pemenang	13.624	13.608	99,88
Kab. Lombok Utara	85.763	85.648	99,87

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Dari gambar di atas terlihat bahwa kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 sebanyak 99,87%. Salah satu penyebab masih adanya masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga adalah karena di masyarakat masih memegang Kartu Keluarga lama yang dikelurakan oleh Kantor Camat sebelum tahun 2012 sehingga harus ada program pemutakhiran Kartu Keluarga.

Selain untuk meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Keluarga, program ini bermanfaat untuk updating database masyarakat, terutama di item pekerjaan, status dan pendidikan. Jika kita lihat yang terjadi, masyarakat sangat jarang melakukan update data mereka terutama di pekerjaan dan pendidikan. Hal ini sangat penting bagi keakuratan database di Dinas Dukcapil. Oleh karenanya, kedepan harus ada sebuah program updating Kartu Keluarga sehingga data yang disajikan oleh Dinas Dukcapil sesuai dengan kondisi masyarakat.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Tabel. 6.2 menyajikan jumlah dan proporsi penduduk menurut Kepemilikan KTP.

Pada saat ini telah diberlakukan penerapan KTP Elektronik atau KTP-el yang akan dimiliki oleh penduduk jika telah melakukan perekaman biodata yang dilengkapi dengan perekaman biometrik dan iris mata. Indikator kepemilikan KTP-el adalah jumlah perekaman yang telah dilakukan. Jumlah perekaman di Kabupaten Lombok Utara sampai saat ini telah mencapai 179.342 orang atau 97,69% dari jumlah wajib KTP, sedangkan yang belum melakukan perekaman sebanyak 4.247 orang atau 2,31%.

Tabel 6.2 Jumlah Perekaman KTP-el di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Perekaman		Belum Rekam	
		n	%	n	%
Tanjung	41.202	40.428	98,12	774	1,88
Gangga	38.686	37.854	97,85	832	2,15
Kayangan	34.604	33.716	97,43	888	2,57
Bayan	39.532	38.390	97,11	1.142	2,89
Pemenang	29.565	28.954	97,93	611	2,07
Jumlah	183.589	179.342	97,69	4.247	2,31

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Selain melakukan perekaman KTP-el di kantor yang bersifat pasif, Dinas Dukcapil Kab. Lombok Utara aktif melakukan perekaman ke desa-desa melalui Program Pelayanan Terpadu di Desa-desa. Pada program ini Dinas Dukcapil melakukan perekaman KTP-el di kantor desa melalui mekanisme pemanggilan masyarakat yang belum melakukan perekaman sesuai dengan jadwal perekaman. Selain perekaman, Dinas Dukcapil juga melakukan pelayanan dokumen kependudukan lain yakni Kartu Keluarga dan Akta Caatatan Sipil. Program ini dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu yang dilaksanakan sepanjang tahun.

C. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

1. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

Tabel 6.3 Kepemilikan Akta Kelahiran Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	Tidak Punya Akta Kelahiran	%
Tanjung	56.908	29.110	51,15	27.798	48,85
Gangga	54.016	30.323	56,14	23.693	43,86
Kayangan	50.347	27.458	54,54	22.889	45,46
Bayan	56.845	29.843	52,50	27.002	47,50
Pemenang	42.063	22.119	52,59	19.944	47,41
Jumlah	260.179	138.853	53,37	121.326	46,63

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Tabel. 6.3 menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Lombok Utara terlihat bahwa penduduk yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 53.37%. Melihat angka ini harus dilakukan terobosan-terobosan agar cakupan kepemilikan akta kelahiran semakin tinggi.

2. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah

Akta kawin/Buku Nikah merupakan identitas atas penduduk yang bersetatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

Tabel 6.4 menggambarkan persentase penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lombok Utara yang berstatus kawin sebanyak 131,202 orang dan yang memiliki akta kawin hanya 51.67% (67,792 orang), sedangkan yang tidak memiliki persentasenya cukup tinggi yakni 48.33% (63.6410 orang). Hal ini karena ada diantara penduduk yang melakukan perkawinan secara agama saja, sehingga perkawinan ini tidak diakui secara hukum negara.

Tabel 6.4 Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara tahun 2022.

No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK STATUS KAWIN	BUKU NIKAH/AKTA PERKAWINAN			
			ADA	%	TIDAK ADA	%
1	TANJUNG	29.421	15.445	52,50	13.976	47,50
2	GANGGA	27.993	15.586	55,68	12.407	44,32
3	KAYANGAN	25.131	13.041	51,89	12.090	48,11
4	BAYAN	28.032	11.927	42,55	16.105	57,45
5	PEMENANG	20.625	11.793	57,18	8.832	42,82
	JUMLAH	131.202	67.792	51,67	63.410	48,33

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

3. Akta Perceraian

Akta perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Tabel. 6.5 menggambarkan jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati) yang memiliki akta perceraian di Kabupaten Lombok Utara.

Tabel 6.5 Kepemilikan Akta Perceraian Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022.

NIO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK CERAI	AKTA PERCERAIAN			
			ADA	%	TIDAK ADA	%
1	TANJUNG	1.066	281	26,36	785	73,64
2	GANGGA	1.026	261	25,44	765	74,56
3	KAYANGAN	1.016	158	15,55	858	84,45
4	BAYAN	1.137	116	10,20	1.021	89,80
5	PEMENANG	735	192	26,12	543	73,88
JUMLAH		4.980	1.008	20,24	3.972	84,43

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara Tahun 2022

Tabel. 6.5 menggambarkan jumlah penduduk berstatus cerai hidup dan kepemilikan akta cerai di Kabupaten Lombok Utara. Dari data di atas terlihat bahwa dari 4.980 penduduk berstatus cerai pada tahun 2022, yang memiliki akta cerai hanya 1.008 orang (20.24%). Hal ini berarti masih banyak penduduk yang belum membuat akta perceraian.

Banyaknya penduduk berstatus cerai yang belum memiliki akta perceraian karena tidak melakukan proses perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Daerah, karena menyangkut hak-hak perempuan. Salah satu kendala dalam mengurus perceraian adalah jarak tempuh Pengadilan Agama yang cukup jauh. Dalam hal ini harus ada peran Pemerintah Daerah untuk mengupayakan agar Pengadilan Agama beridiri di Kab. Lombok Utara.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Secara kuantitas, rasio kepadatan penduduk di Kab. Lombok Utara tahun 2022 sebesar 321 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.43%. Kepadatan penduduk Kab. Lombok Utara masih tergolong rendah tapi patut diwaspadai dengan laju pertumbuhan 2.43% agar tidak terjadi ledakan penduduk.
2. Sudah tidak adanya penduduk usia muda (10-14 Tahun) yang sudah berstatus kawin pada tahun 2022
3. Secara kualitas penduduk, Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate/CBR*) di Kab. Lombok Utara pada tahun 2022 adalah 16.46. Ini berarti terdapat 16-17 kelahiran dari 1000 penduduk Lombok Utara selama tahun 2022 dimana masuk ke dalam Angka Kelahiran golongan rendah dan sedang.
4. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kab. Lombok Utara pada tahun 2022 adalah 70.82. Ini berarti bahwa dari 100,000 kelahiran hidup di Kab. Lombok Utara terdapat 70-71 kematian ibu saat hamil, bersalin, maupun pasca bersalin.
5. Kualitas tenaga kerja Kabupaten Lombok Utara tahun 2022 menurut tingkat pendidikan relatif masih rendah, sebagian besar (30.175%) tamat SD/ sederajat dan diikuti dengan pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 19.880%.
6. Adanya penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2022 dibandingkan tingkat pengangguran pada Tahun 2021, dimana terjadi penurunan tingkat pengangguran sebesar 4.00%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari Pemerintah Daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kab. Lombok Utara.
7. Angkatan Kerja yang bekerja pada sektor wiraswasta cukup tinggi mencapai 11.079% dari jumlah semua angkatan kerja di Kab. Lombok Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat Kab. Lombok Utara cukup baik untuk mencetak lapangan usaha sendiri.
8. Angka Migrasi Netto Kab. Lombok Utara bernilai yakni -0,47 yang berarti jumlah penduduk yang keluar dari Kabupaten Lombok Utara lebih banyak daripada jumlah penduduk yang masuk.
9. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 sebanyak 99.87%. Salah satu penyebab masih adanya masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga adalah karena di masyarakat masih memegang Kartu Keluarga lama yang tidak masuk dalam data base Dinas Dukcapil.
10. Kepemilikan Akta Kelahiran penduduk Kabupaten Lombok Utara masih rendah dimana penduduk yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 53.37%.
11. Dari 4.980 penduduk berstatus cerai hidup pada tahun 2022, yang memiliki akta cerai baru 1.008 orang. Hal ini berarti masih banyak penduduk yang belum membuat akta perceraian.

B. SARAN-SARAN

1. Kepadatan penduduk Kab. Lombok Utara masih tergolong rendah tapi patut diwaspadai dengan laju pertumbuhan 2.43% agar tidak terjadi ledakan penduduk.
2. Kondisi penduduk usia muda (10-14 Tahun) yang sudah berstatus kawin memerlukan perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang berkaitan dengan masalah perkawinan di bawah umur, dimana perkawinan di bawah umur memiliki dampak-dampak negatif. Dampak negative tersebut antara lain yaitu Dampak Biologis, Dampak Psikologis dan Dampak Sosial.

3. Harus diperhatikannya sektor pendidikan, karena pengangguran tertinggi berada level pendidikan rendah yakni SD. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan berbanding lurus dengan tingkat pengangguran.
4. Dengan banyaknya Angkatan Kerja yang bekerja pada sektor wiraswasta, maka Pemerintah Daerah harus meningkatkan usaha untuk mengoptimalkan kemampuan para wiraswastawan dengan peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kemampuan dari sisi capital (modal usaha) dan juga pemberian informasi jaringan usaha sehingga tercipta para wiraswastawan yang mempunyai kemampuan daya saing yang handal baik di level lokal, nasional maupun internasional.
5. Harus ada sebuah program up dating Kartu Keluarga sehingga data yang disajikan oleh Dinas Dukcapil sesuai dengan kondisi masyarakat.
6. Harus dilakukan terobosan-terobosan agar cakupan kepemilikan akta kelahiran semakin tinggi.
7. Banyaknya penduduk berstatus cerai yang belum memiliki akta perceraian karena tidak melakukan proses perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Daerah, karena menyangkut hak-hak perempuan. Salah satu kendala dalam mengurus perceraian adalah jarak tempuh Pengadilan Agama yang cukup jauh. Dalam hal ini harus ada peran Pemerintah Daerah untuk mengupayakan agar Pengadilan Agama beridiri di Kab. Lombok Utara.

BAB VIII

P E N U T U P

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 merupakan gambaran perkembangan kependudukan Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022. Data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara serta Data dari Instansi lintas sektoral.

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Lombok Utara ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara dan juga bermanfaat bagi instansi dan berbagai pihak yang membutuhkannya.